

## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil polres Malang Kota**

Kepolisian Resort Kota Malang merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas sebagai badan pelaksanaan utama kewilayahan Kepolisian Daerah Jawa Timur, yang memiliki kedudukan di bawah wilayah Kepolisian Wilayah Malang pada penyelenggaraan komando, pengawasan, serta pengendalian bidang oprasional dan pembinaan mengimplementasikan visi, misi dan tujuan penugasaannya. Polres Malang Kota merupakan Kepolisian Resort yang berlokasi di Jalan 49 Jaksa Agung Suprpto Nomor 19 Kota Malang. Polres Malang Kota dipimpin oleh seorang Kapolres Pol. yaitu Budi Hermanto, S.I.K., M.Si. POLRESTA Malang Kota membawahi lima POLSEK di Malang yaitu sebagai berikut :

- a. Polsek Blimbing
- b. Polsek Klojen
- c. Polsek Kedungkandang
- d. Polsek Karangploso
- e. Polsek Sukun

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya POLRES Malang kota mempunyai Visi dan Misi, sebagai berikut :<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Profil Polresta Malang Kota, <https://malangkota.jatim.polri.go.id/> , diakses pada tanggal 10 Mei 2024, Pukul 14.00

**1. Visi :**

Terwujudnya pelayanan kantibnas prima, tegaknya hukum dan keamanan mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Malang Kota.

**2. Misi :**

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, tidak deskriminatif dan tidak membebani masyarakat;
- c. Menjaga kanseltibcar lintas arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
- e. Mengembangkan pemolisian dalam masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
- f. Menegakkan hukum secara professional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
- g. Mengelola secara professional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas pokok Polres Malang Kota;

- h. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Penjelasan dari hasil wawancara Polresta Malang memiliki tugas dan wewenang, Polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Malang. Tugas-tugas lain Polri pada wilayah hukum polres Malang kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Polres Malang kota melaksanakan fungsinya sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan intelejen dalam bidang keamanan, guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning);

---

<sup>62</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 14 Maret 2024

3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi pengawasan kepolisian khusus;
5. Pelaksanaan fungsi shabara, yang meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan Tindak Pidana Ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa pengendalian massa, serta pengamanan obyek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP);
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan turjawali lalu lintas termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor, dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;

7. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>63</sup>.

## **2. Profil Unit Pelayanan Perempuan dan Anak**

Sebagai institusi Polres Malang kota memiliki sebuah struktur organisasi yang memiliki fungsi memperjelas tugas dan wewenang masing-masing bagian. Struktur organisasi Polres Malang Kota diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2010.

Struktur organisasi Polresta terdiri sebagai berikut :

1. Unsur Pimpinan
  - a. Kepala kepolisian Resort (Kapolres)
  - b. Wakil kepala Kepolisian Resort (Wakapolres)
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
  - a. Siwas : pengawas dan Pembantu Pimpinan yang berada di bawah Kapolres

---

<sup>63</sup> Data yang diperoleh dari Bagian Satreskrim Polres Malang Kota pada tanggal 14 Maret 2024

b. . Sipropam : pengawas dan pembantu pimpinan di bidang provos dan pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

c. Sikeu : pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

d. Sium : Pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres

e. Bagian Operasional, terdiri dari :

Subbag Bin : menyusun perencanaan operasi dan pelatihan Operasional praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi / lembaga

terkait; pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

Subbag Dal : Mengumpulkan, mengelola dan menyajikan  
Operasional dataserta pelaporan operasi kepolisian dan

kegiatan pengamanan; Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di Lingkungan Polresta

Subbag Humas : Melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat, memproduksi, mengolah informasi, penyajian data, dan dokumentasi kegiatan polres yang dapat diakses oleh masyarakat.

3. Unsur pelaksana Tugas Pokok
  - a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
  - b. Sat Intelkam
  - c. Sat Reskrim
  - d. Sat Resnarkoba
  - e. Sat Binmas
  - f. Sat Sabhara
  - g. Sat Lantas
  - h. Sat Tahti
4. Unsur Pendukung yaitu sitipol
5. Unsur Pelaksana kewilayahan, yaitu polsek.

Dari susunan struktur organisasi polres Malang Kota yang telah di jelaskan di atas, adanya bagian terkait dengan penanganan perkara pidana, yaitu satuan Reserse kriminal atau yang disebut SAT RESKRIM.

Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok pada Polres Malang Kota yang berada dibawah Kapolres Malang Kota. Satuan Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawas penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawas PPNS.

Dalam perkara perempuan dan anak, khususnya anak sebagai korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga di wilayah hukum Polres Malang Kota yang menangani adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana.<sup>64</sup> Maka sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Yang menjelaskan tentang penyelenggaraa pelayanan terhadap korban, pemerintah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam melakukan upaya

- a. Penyedia ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian

---

<sup>64</sup> Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana



- b. Penyedia aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani
- c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
- d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.

Pada pelayanan Unit PPA Malang kota menyediakan pelayanan terhadap korban yaitu adanya tempat atau ruang pelayanan secara khusus di unit PPA, adanya penyediaan aparat yang berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang di ambil dari Rumah Sakit Saiful Anwar untuk penanganan Visum, dan penanganan fisik atau mental korban, bekerja sama dengan pekerja sosial diantaranya dengan P2TP2A untuk kasus KDRT terhadap anak dan perempuan, adanya Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban yang bisa di akses melalui web Polresta Malang Kota. Serta memberikan perlindungan bagi Saksi serta korban.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.<sup>65</sup> Termasuk tindak pidana kekerasan fisik maupun psikis. Tujuan

---

<sup>65</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10

dibentuknya Unit PPA adalah guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang atau membuat jelas tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam hal ini Unit PPA lebih menekankan pendekatan secara halus dalam mengajukan pertanyaan kepada korban baik korban perempuan maupun anak. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/ atau Tindak Pidana, yaitu Pemeriksaan terhadap saksi dan/ atau korban dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Petugas tidak memakai pakaian dinas yang dapat berpengaruh terhadap psikis saksi dan/ atau korban yang akan diperiksa,
- b. Menggunakan bahasa yang mudah dapat dimengerti oleh yang diperiksa, bila perlu dengan bantuan penerjemah bahasa yang dipahami oleh yang diperiksa,
- c. Pertanyaan diajukan dengan ramah dan penuh rasa empati,
- d. Dilarang memberikan pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan atau hal-hal yang sangat sensitif bagi saksi dan/ atau korban yang diperiksa,
- e. Tidak memaksakan pengakuan, atau memaksakan keterangan dari yang diperiksa

- f. Tidak menyudutkan atau menyalahkan atau mencemooh atau melecehkan yang diperiksa
- g. Tidak memberikan pertanyaan yang dapat menimbulkan kekesalan/kemarahan yang diperiksa
- h. Tidak bertindak diskriminatif dalam memberikan pelayanan/pemeriksaan
- i. Selama melakukan pemeriksaan, petugas senantiasa menunjukkan sikap bersahabat, melindungi dan mengayomi yang diperiksa
- j. Selama dalam pemeriksaan, petugas mendengarkan dengan seksama semua keluhan, penjelasan, argumentasi, aspirasi dan harapan untuk kelengkapan hasil Laporan Polisi yang berguna bagi proses selanjutnya
- k. Selama dalam pemeriksaan, petugas senantiasa menaruh perhatian terhadap situasi dan kondisi fisik maupun kejiwaan yang diperiksa<sup>66</sup>

Unit PPA dipimpin oleh Kepala Unit PPA (selanjutnya disebut Kanit PPA). Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan dibawah Dir I/ Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polri.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Data yang diperoleh dari Bagian PPA Polres Malang Kota pada tanggal 15 April 2024

<sup>67</sup> Pasal 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Di Lingkungan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tugas Kepala Unit PPA (Kanit PPA) diatur dalam Pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007, yaitu :49

- a. Penanganan, pengawasan, pengendalian, perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan
- b. Penanganan, pengawasan, pengendalian, penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak
- c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta pihak lainnya dalam rangka perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.

**B. Implementasi perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh penyidik Polres Malang**

Dari Hasi Penelitian saya di Kepolisian Resort Malang Kota Pada Kasus tindak kekerasan terhadap anak-anak di kota Malang dari tahun ketahun terus meningkat, hal ini bisa dijadikan salah satu indikator rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia. Rendahnya kualitas perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia banyak menimbulkan berbagai asumsi negative, dan kritikan di kalangan masyarakat, pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak

sebagai warga negara Indonesia. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penerapan sanksi pidana kepada pelaku secara tidak langsung merupakan bentuk Implementasi perlindungan hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, terhadap anak yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya sebatas kepada dihukumnya pelaku namun juga akibat-akibat yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut. Korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami akibat yang sangat serius baik fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban, antara lain seperti Memar dan luka, Cedera pada organ, Patah tulang dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat mengakibatkan kerugian baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak psikologis, emosional, fisik dan dampak sosialnya dapat merugikan korban. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang mengalami kerugian fisik dan psikologis serta trauma mental (kejutan emosional karena pengalaman yang tidak menyenangkan), dalam keadaan bingung harus berjalan sendiri mengobati luka-luka yang dideritanya dengan biaya sendiri, kemudian

---

<sup>68</sup> Dialog dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

harus datang melapor kepada polisi, menceritakan kembali kejadian yang menyebabkan trauma berkepanjangan tersebut.

Dalam Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Perlindungan Anak, diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :<sup>69</sup> Anak dalam situasi darurat; berhadapan dengan hukum; kelompok minoritas dan terisolasi; Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, dan obat-obatan terlarang lainnya ; korban pornografi; Anak dengan HIV/AIDS; korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; korban Kekerasan fisik dan/atau psikis; korban kejahatan seksual; korban jaringan terorisme; Penyandang Disabilitas; korban perlakuan salah dan penelantaran; Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Sementara itu, perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui:<sup>70</sup>

1. Upaya rehabilitasi, dari lembaga dan luar lembaga
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas untuk menghindari labelisasi

---

<sup>69</sup> Pasal 59 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>70</sup> Pasal 64 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan tanggung jawab bersama dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah tetapi juga dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, yang mempunyai tugas dan wewenang dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat dari segala gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan terhadap tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya, polisi dan unit PPA mempunyai peran penting sesuai dengan tugas dan wewenangnya, pihak kepolisian harus bertindak secara proaktif dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak tersebut.

Menurut Achmad Sofi Arifin selaku Bripda, *“perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga harus diberikan, mengingat anak masih terlalu dini untuk mengalami kejadian kekerasan yang pelakunya adalah orang tua angkatnya sendiri, dan hal tersebut akan menimbulkan trauma yang berkepanjangan dan dapat mempengaruhi masa depan anak. Pelaku kekerasan yaitu orangtua angkat korban harus diberikan ancaman hukuman yang terberat karena pelaku telah menghancurkan masa depan anak, yang*

*seharusnya masih memiliki kesempatan yang besar untuk meraih cita-cita dan masa depannya.”<sup>71</sup>*

Bentuk Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orang tua sambung yang diberikan oleh Unit PPA Polres Malang Kota adalah sebagai berikut ini :

a. **Kerahasiaan Identitas Korban**

Merahasiakan identitas korban serta melakukan pemeriksaan secara tertutup dan jauh dari publikasi media massa tersebut bertujuan untuk menjaga agar korban tidak merasa malu dengan kejadian yang telah menimpa korban karena hal tersebut dianggap sebagai aib korban, keluarga, maupun masyarakat. Disamping itu juga bertujuan untuk menjaga masa depan si anak itu sendiri yang masih banyak mempunyai kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya.

b. **Memberian Konseling Diluar Jalur Hukum**

Pemberian konseling dalam hal ini yaitu konsultasi kepada korban diluar jalur hukum, ini dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan. Pendekatan secara halus ini dilakukan dengan tujuan agar korban tidak merasa takut dan trauma setelah dilakukannya penyidikan. Dengan adanya konseling ini diharapkan korban dapat menceritakan dengan sebenar-benarnya dan sejelas-

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB



jelasan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut dan tertekan. Dengan begitu polisi juga mudah untuk melakukan penyidikan.<sup>72</sup>

c. **Menempatkan Korban Anak Pada Lingkungan yang Aman**

Jika korban mempunyai keluarga yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan korban, maka korban lebih diutamakan berada pada lingkungan keluarga terdekatnya, sehingga lebih cepat pemulihan psikis korban. Hal tersebut sesuai dengan tugas Unit PPA dalam pemberian jaminan keamanan dan keselamatan korban.<sup>73</sup>

d. **Pendampingan Oleh Lembaga Perlindungan Anak**

Merekomendasikan agar korban untuk sementara waktu diberikan pendampingan oleh Lembaga Perlindungan Anak atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia guna membantu pemulihan serta sosialisasi korban terhadap lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan tugas Komisi Perlindungan Anak, yaitu : melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraa perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; mengumpulkan data dan informasi; menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; melakukan mediasi sengketa

---

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripta di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 Wib

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

pelanggaran Hak Anak; melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.<sup>74</sup>

e. **Melakukan Penyidikan**<sup>75</sup>

Upaya penyidikan kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh Unit PPA Polres Malang Kota terhadap pelaku dan korban. Selain pemeriksaan terhadap pelaku dan korban, penyidik juga mencari alat bukti dan saksi-saksi yang mendukung adanya peristiwa kekerasan rumah tangga. Alat bukti tersebut didapatkan melalui visum et repertum dari korban dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tahap-tahap penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korban sebagai berikut :

**1. Penerimaan laporan oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian)<sup>76</sup>**

Penerimaan laporan dari korban oleh SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), korban melapor kasus yang menimpa dirinya kepada SPK dengan membawa identitas diri, kemudian dari

---

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah, S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 Wib

<sup>76</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 Wib

SPK diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) untuk konseling atau wawancara awal. Laporan sangat diperlukan sebagai bukti awal guna dilakukannya penyidikan untuk kemudian dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Laporan dapat dilakukan oleh korban yang mengalami sendiri maupun saksi yang mendengar atau melihat sendiri.

## **2. Pendampingan Visum**

Visum sebagai alat bukti keterangan ahli merupakan alat bukti yang penting dan diperlukan untuk menguatkan pembuktian dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

## **3. Pemeriksaan Saksi-saksi**

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dibutuhkan untuk menguatkan dugaan atas terjadinya suatu tindak pidana. Setiap orang dapat menjadi saksi apabila seseorang tersebut mendengar sendiri, mengalami sendiri dan melihat sendiri tentang terjadinya tindak pidana dengan menyebutkan alasan bahwa ia mengetahuinya.

## **4. Pengumpulan dan penyitaan barang bukti**

Alat bukti atau barang bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pembuktian. Terbuktinya tersangka atau terdakwa atau tidak, tergantung dari alat bukti yang digunakan saat terjadinya tindak pidana tersebut.

## **5. Pemberkasan perkara (BAP)**

Pemberkasan perkara (BAP) dilakukan setelah penyidik mengetahui kronologis kejadian secara jelas dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup dan saksi-saksi yang ada, agar secepatnya BAP dapat dilimpahkan kepada kejaksaan, untuk diproses lebih lanjut. Lalu setelah itu BAP diserahkan ke jaksaan penunt umum.

### **f. Melakukan kerjasama dengan lembaga Swadaya Masyarakat**

Dalam usaha perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh orangtua, maka Unit PPA Polres Malang Kota melakukan kerja sama dengan LSM yang menangani perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan rumah tangga dapat dilakukan dengan baik apabila ada kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian, pemerintah serta masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas sesuai dengan teori perlindungan anak dari Bardawi Nawawi Tarif, perlindungan korban dapat diartikan dalam dua hal, yaitu: dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap menjadi korban kejahatan (yaitu perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang dapat diterjemahkan seperti “perlindungan untuk memperoleh jaminan/kompensasi bagi orang yang telah menjadi korban

kejahatan” crimes (sama dengan ganti rugi korban). grasi, ganti rugi (ganti rugi, tunjangan pemeliharaan sosial).<sup>77</sup>

Konsep perlindungan korban selama ini dipahami sebagai hak hukum, pada hakikatnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia, yaitu secara khusus konsep hak asasi manusia dipahami sebagai hak hukum. Konsep hak asasi manusia dipahami sebagai hak hukum, yang karenanya memiliki dua konsekuensi normatif, yaitu:

- a. Kewajiban pengurus (orang yang diserahi kewajiban) untuk menghormati/tidak melanggar hak atau menghormati hak yang timbul dari hak tersebut.
- b. Ganti rugi atas pelanggaran kewajiban-kewajiban ini dengan mengacu pada perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan.

Perlindungan anak merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, sehingga perlindungan harus diberikan dalam segala aspeknya dan merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi arief, Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 6

Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada Pancasila dan didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip dasar dari Perjanjian atas hak anak termasuk: Tidak ada diskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; Menghargai pendapat anak

**C. Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Penyidik Polres Malang**

Berdasarkan wawancara dengan Kanit PPA Polres Malang Kota Kanit Khusnul Khotimah dan Bripda Achmad Sofi Arifin terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Unit PPA Polres Malang Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga pada saat penyidikan. Secara umum faktor di bedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu faktor Yuridis dan Non Yuridis.

Faktor Yuridis dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk kasus yang melibatkan anak, mencakup berbagai pertimbangan hukum yang memengaruhi proses penyelidikan, penuntutan, dan perlindungan korban. Sedangkan Faktor non Yuridis dalam penanganan kasus KDRT anak oleh Polres Malang adalah aspek-aspek yang tidak secara langsung

terkait dengan hukum atau proses peradilan, namun memiliki dampak signifikan dalam penanganan kasus KDRT dan pemulihan korban.<sup>78</sup>

#### **a. Faktor Polisi**

Faktor-faktor penghambat dan faktor tidak terpenuhinya pelaksanaan perlindungan bagi anak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh penyidik polisi sesuai dengan faktor yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa: “penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Hakikat dari penegakan hukum adalah untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran.<sup>79</sup> Berikut ini faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan bagi anak korban KDRT oleh penyidik Polres yang sesuai dengan faktor-faktor yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:<sup>80</sup>

##### **1. Faktor Hukum :<sup>81</sup>**

- Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak, namun dalam praktiknya masih terdapat kelemahan atau kekurangan dalam implementasinya. Ini bisa mencakup kelemahan dalam perlindungan hukum bagi anak korban KDRT, seperti proses

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

<sup>79</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Citra : jakarta, hal. 13

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WiB

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WiB

hukum yang lambat, minimnya sanksi yang tegas terhadap pelaku, atau lemahnya penegakan hukum terhadap kasus KDRT.

- Sistem hukum keluarga yang masih menganut prinsip patriarki atau yang kurang memperhatikan hak-hak anak dapat menjadi penghambat dalam memberikan perlindungan bagi anak korban KDRT. Misalnya, kurangnya perlindungan hukum bagi anak dalam kasus perceraian atau proses pemulihan hak asuh anak setelah kasus KDRT dapat menjadi masalah yang menghambat.
- Adanya keterbatasan dalam aturan hukum terkait dengan perlindungan anak korban KDRT dapat menyulitkan penyidik Polres dalam mengambil tindakan yang tepat. Misalnya, kurangnya ketentuan yang spesifik mengenai prosedur atau sanksi hukum dalam kasus KDRT yang melibatkan anak-anak.

## 2. Faktor Penegakan Hukum :<sup>82</sup>

- **Kesadaran dan Sensitivitas Hukum:** Tingkat kesadaran hukum di masyarakat dan sensitivitas terhadap perlindungan anak menjadi faktor kunci dalam menangani kasus Kekerasan.
- **Koordinasi antar Lembaga:** Kerja sama dan koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian,

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB



kejaksaan, dan lembaga sosial, untuk menyelidiki dan menangani kasus anak menjadi korban kekerasan pada.

- **Peran Pendidikan:** Edukasi dan pemahaman yang luas tentang perlindungan anak di kalangan penegak hukum dan masyarakat secara umum.
- **Sumber Daya dan Fasilitas:** Ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan peralatan yang memadai untuk menyelidiki dan menangani kasus anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dengan profesional.
- **Hukum dan Kebijakan yang Mendukung:** Keadilan dalam hukum dan kebijakan yang mendorong perlindungan anak serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan.
- **Penegakan Keadilan:** Memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta memberikan keadilan bagi anak korban KDRT.

### 3. Faktor sarana atau fasilitas : <sup>83</sup>

- a) Akses yang terbatas ke layanan dukungan seperti pusat krisis, tempat penampungan, konseling, dan layanan kesehatan dapat menghalangi korban mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

b) Di daerah pedesaan, layanan mungkin tidak tersedia atau sulit dijangkau.

c) Organisasi yang menyediakan dukungan untuk korban KDRT seringkali kekurangan sumber daya dan pendanaan yang memadai untuk menjalankan program-program mereka.<sup>84</sup>

d) Keterbatasan anggaran dapat membatasi kemampuan pemerintah dan lembaga untuk menyediakan layanan yang diperlukan

Perlindungan terhadap saksi anak selama proses hukum juga bisa menjadi penghambat. Saksi anak seringkali memerlukan perlindungan khusus, baik dari segi psikologis maupun fisik, agar dapat memberikan keterangan dengan aman dan tanpa tekanan. Ketidakterediaan fasilitas atau prosedur yang memadai untuk melindungi saksi anak dapat menghambat penyidik Polres dalam mengumpulkan bukti dan memperkuat kasus KDRT.

#### 4. Faktor Masyarakat<sup>85</sup>

- **Kesadaran dan Pengetahuan:** Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya terhadap

---

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

anak sangat mempengaruhi bagaimana mereka merespons dan melaporkan kasus KDRT.

- **Sikap dan Norma Sosial:** Sikap dan norma sosial dalam masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pandangan terhadap kewajiban melaporkan dan mengambil tindakan terhadap kasus KDRT.
- **Stigma dan Ketakutan:** Adanya stigma terhadap korban atau ketakutan akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika melaporkan kasus KDRT dapat menghambat masyarakat untuk berbuat sesuatu.
- **Sistem Dukungan:** Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sistem dukungan dan layanan sosial bagi korban KDRT, termasuk layanan kesehatan, psikologis, dan hukum.
- **Kemampuan Ekonomi:** Ketergantungan ekonomi atau keterbatasan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk mengambil tindakan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kasus yang melibatkan anak.

Untuk mengatasi faktor-faktor kepolisian ini, diperlukan langkah-langkah seperti penyempurnaan dan penguatan peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan anak, peningkatan efisiensi dan transparansi proses hukum, serta peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum terkait dengan perlindungan anak di kalangan penyidik Polres dan seluruh aparat penegak hukum.

Selain itu, perlu juga adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat dalam menangani kasus KDRT yang melibatkan anak-anak.

#### 5. Faktor Kebudayaan <sup>86</sup>

- **Norma-Norma Budaya:** Norma-norma budaya yang ada dalam masyarakat, seperti pandangan terhadap kekerasan, peran gender, dan kekuasaan dalam hubungan keluarga, dapat mempengaruhi bagaimana kasus KDRT dipahami dan ditangani.
- **Agama dan Tradisi:** Peran agama dan tradisi dalam masyarakat bisa menjadi faktor yang mempengaruhi cara pandang terhadap KDRT dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya.
- **Pendidikan dan Literasi:** Tingkat pendidikan dan literasi masyarakat dalam memahami hak-hak anak, kekerasan dalam rumah tangga, serta prosedur hukum yang ada, dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk mengenali dan melaporkan kasus KDRT.
- **Sistem Dukungan dari lingkungan sekitar dan Layanan:** Ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sistem dukungan dan layanan bagi korban KDRT, yang bisa disesuaikan dengan nilai-

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

nilai budaya dan tradisional masyarakat, juga menjadi faktor yang signifikan.

- **Kekuasaan dan Struktur Sosial:** Struktur kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, serta cara distribusi kekuasaan dalam hubungan interpersonal, dapat mempengaruhi kecenderungan untuk menggunakan kekerasan sebagai alat kontrol.
- **Media dan Influensi Budaya:** Peran media massa dan pengaruh budaya populer dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap KDRT, baik dalam mendukung upaya pencegahan maupun dalam memperkuat stereotip yang merugikan.


#### **6. Faktor Masyarakat sekitar :<sup>87</sup>**

- a) Anak-anak dan keluarga mungkin takut akan pembalasan dari pelaku kekerasan jika mereka melaporkan kejadian tersebut.
- b) Stigma sosial terhadap korban KDRT dapat mencegah mereka melaporkan kekerasan atau mencari bantuan. Adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak pelaku (ayah angkat) sebagai kepala keluarga sehingga keluarga tidak berani untuk melawan dan melaporkan kasusnya pada pihak kepolisian.

Korban takut untuk melaporkan kasus yang dialaminya disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu:

---

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

- 
- a. Korban merasa malu untuk menceritakan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian sebab korban menganggap kejadian yang dialami merupakan aib yang tidak pantas untuk diceritakan,
  - b. Ketakutan korban untuk melaporkan kasus kekerasan dalam kekerasan dalam rumah tangga tersebut disebabkan karena adanya ancaman dari pelaku yaitu orang tua sambung korban itu sendiri sehingga korban menjadi tertekan dan takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada keluarga terdekatnya bahkan pada pihak kepolisian,
  - c. Korban takut melaporkan kasus yang dialaminya sebab pelaku yaitu orang tua sambung korban merupakan tulang punggung keluarganya.

Pada khusus ini yang tergolong tabu dan disadari melanggar batas-batas etika, kasus-kasus kekerasan kebanyakan jarang terekspos ke luar, dan walaupun kemudian diketahui umum biasanya berkat peran dan keterlibatan media massa atau karena ada kejadian yang menghebohkan. Orang tua yang memukul kepala anaknya atau bahkan menghajar dengan keras sekalipun sepanjang apa yang mereka lakukan tidak sampai menimbulkan

luka fisik yang serius atau kematian-maka kejadian itu akan lewat dan menguap begitu saja.

Maka Mengatasi faktor-faktor penghambat ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan masyarakat luas. Upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran, memperkuat layanan dukungan, memastikan penegakan hukum yang tegas, dan mengubah norma sosial yang mentolerir kekerasan sangat penting untuk mengurangi dan mencegah KDRT pada anak.

#### **D. Hasil Olah Data Kekerasan Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Di Wilayah Hukum Poles Malang Kota**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) serta Polres Malang Kota, maka di bawah ini akan dicantumkan data kasus yang masuk di Polres Malang Kota sebagai berikut :

**Tabel 1**

#### **Rekapa Kasus Laporan Polisi dan Unit PPA Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Bulan</b>	<b>Fisik</b>	<b>Psikis</b>	<b>Penelantaran</b>	<b>Seksual</b>
<b>1</b>	<b>Januari</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Februari</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Maret</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

4	April	3	2	5	2
5	Mei	6	3	2	4
6	Juni	2	1	6	1
7	Juli	3	1	2	1
8	Agustus	1	1	3	3
9	September	5	2	1	5
10	Oktober	1	0	2	1
11	November	2	1	4	3
12	Desember	3	1	3	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>40</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>28</b>

Sumber : Data Primer Unit PPA dan Polres Malang Kota, Dioalah 2024 Pada tahun 2021

**Tabel 2**

**Rekap Kasus Laporan Polisi dan Unit PPA Tahun 2022**

NO	Bulan	Fisik	Psikis	Penelantaran	Seksual
1	Januari	3	5	3	2
2	Februari	2	6	2	1
3	Maret	1	5	4	3
4	April	2	6	5	4
5	Mei	1	5	3	2
6	Juni	2	6	4	3
7	Juli	3	7	3	1



8	Agustus	4	4	4	3
9	September	1	5	2	2
10	Oktober	2	5	1	4
11	November	1	5	1	2
12	Desember	1	5	1	2
	<b>JUMLAH</b>	<b>24</b>	<b>63</b>	<b>34</b>	<b>29</b>

Sumber : Data Primer Unit PPA dan Polres Malang Kota, Dioalah 2024 Pada tahun 2022

**Tabel 3**

**Rekap Kasus Laporan Polisi dan Unit PPA Tahun 2023**

NO	Bulan	fisik	Psikis	Penelantaran	Seksual
1	Januari	2	5	7	2
2	Februari	3	6	4	3
3	Maret	4	5	3	2
4	April	1	3	6	1
5	Mei	5	4	8	3
6	Juni	2	5	4	2
7	Juli	3	6	3	1
8	Agustus	1	2	6	1
9	September	2	7	5	2
10	Oktober	2	3	3	1
11	November	3	5	2	1

<b>12</b>	<b>Desember</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>1</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>30</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>20</b>

*Sumber : Data Primer Unit PPA dan Polres Malang Kota, Dioalah 2024 Pada tahun 2023*

Pada kenyataannya kekerasan terhadap anak yang ada di wilayah hukum Polres Malang Kota bukan merupakan tindak pidana yang angkanya cukup tinggi akan tetapi tergolong tindak pidana yang patut mendapat perhatian, untuk menangani kasus-kasus tersebut guna kepentingan pengadilan.


Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan oleh polisi adalah proses awal dari proses perkara pidana. Penyidik bertujuan mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut maka penyidik berusaha membuat tindak pidana yang terjadi menjadi terang.<sup>88</sup> Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 1 Butir 2 KUHAP, yaitu :

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.*

Realita kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan anak sebagai korbannya yang ditangani penyidik dan dilakukan penyidikan oleh penyidik di Unit PPA

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WiB

Polres Malang Kota selama tahun 2021, 2022 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada table berikut:



*Sumber : Data Primer Unit PPA dan Polres Malang Kota, Dioalah 2024*

Dari data yang dikumpulkan, terdapat sejumlah kasus KDRT pada anak yang dilaporkan ke Polres Malang selama periode 2021-2023 tersebut. Analisis ini dilakukan untuk memahami kasus, pola kekerasan yang dialami oleh anak, hubungan pelaku kekerasan dengan korban, serta faktor-faktor risiko yang mungkin berkontribusi terhadap terjadinya KDRT.

Hasil analisis dan hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas kasus KDRT pada anak melibatkan kekerasan fisik, psikologis dan penelantaran. Pola kekerasan yang umum terjadi meliputi pukulan, tendangan, ancaman, serta pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak. Pelaku kekerasan dalam sebagian besar kasus adalah orangtua biologis atau anggota keluarga lain yang tinggal serumah dengan korban. Faktor-faktor risiko yang teridentifikasi antara lain

adalah konflik dalam rumah tangga, masalah ekonomi, serta riwayat kekerasan dalam keluarga.

Pada kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polres Malang Kota adalah kasus yang bersifat pribadi dimana korban akan merasa lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan penyidik perempuan. Bahkan hasil wawancara dengan Kepala Unit PPA Polres Malang Kota Khusnul Khotimah. S.E, korban anak kekerasan dalam lingkup Rumah Tangga biasanya lebih cenderung diam dan tidak mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena banyak pertimbangan, diantaranya korban merasa malu apabila ini diketahui oleh orang lain yang secara tidak langsung akan mencemarkan nama baik dan menjadi aib.<sup>89</sup>

Dalam Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E, beliau menjelaskan bahwa

*“Rentang usia anak korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang ditangani Unit PPA Polres Malang Kota adalah 4 sampai dengan 11 tahun. Kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan ayah sambung ataupun ibu sambung tersebut disebabkan karena orangtua sambung tersebut tidak dapat menahan amarah pada saat mengasuh anak angkatnya, dan seringnya di banding-bandingkan atau di bedakan dalam segi perhatian, perilaku saat mengurus anak, sedangkan pelaku juga terkendala kondisi*

---

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

*ekonomi yang tidak baik sehingga anaknya dijadikan pelampiasan amarah oleh orang tua sambungnya.”<sup>90</sup>*

Hal tersebut sejalan dalam teori yang diungkapkan Mohammad Taufik Makarao yang menyatakan bahwa:

*“Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar”.*

Selanjutnya biasanya korban akan menunjukkan perilaku sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Korban akan cenderung tertutup dan sensitif sehingga diperlukan pendekatan dari penyidik untuk memberikan kepercayaan pada korban bahwa ia dilindungi
2. Korban rentan dan kurang percaya diri, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh rasa takut dan trauma yang berlebihan atas peristiwa yang dialami oleh korban

---

<sup>90</sup> Dialog dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam 11.00 Wib

3. Tingkat intelektual korban terkesan kurang karena korban merasa tertekan akibat ancaman yang terus menerus dari pelaku.

Menurut Achmad Sofi Arifin selaku Bripda, *“korban akan mengalami trauma psikis yang intensif dan berat setelah kejadian yang dialami oleh korban, berdasarkan latar belakang tersebut maka diperlukan suatu penanganan khusus bagi korban sehingga dapat dipercaya, dan hal pokok yang harus ditumbuhkan oleh penyidik agar korban dapat bekerjasama dalam mengungkapkan kasus yang dialaminya”*.<sup>92</sup>

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus kekerasan dalam ruma tangga, harus bersifat terintegrasi. Sebab semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi internal penghayatan individu, aspek hukum yang masih banyak mengandung kelemahan, dukungan social, dukungan ekonomis, maupun langkah-langkah politis dan advokasi.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Hasil Wawancara dengan, Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang, 14 Maret 2024, jam 10.00 WIB

<sup>93</sup> Adhie Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, Alumni, Jakarta, 2000, hlm 43.

### **E. Upaya Yang Dilakukan Penyidik Polres dan Unit PPA dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

Dalam Wawancara dengan Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang dan Khusnul Khotimah, S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota mengatakan bahwa upaya yang dilakuka oleh pihak polres dan unit PPA sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang yang telah berlaku di Republik Indonesia, serta pedoman dari pihak Polres yang berkolaborasi dengan Unit PPA.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, pertama kali diberikan oleh Polisi pada saat korban melaporkan peristiwa yang menimpunya. Tujuan dibentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) adalah untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Maka Penyidik dan Unit PPA Polres Malang Kota berupaya memberikan perlidungan hukum, yaitu <sup>94</sup>

1. Memberikan pengertian kepada keluarga korban tentang perlunya dukungan pemberian rasa aman dan perlindungan kepada korban untuk mengungkapkan peristiwa yang dialami oleh korban. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah, S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024. Jam

11.00 Wib

Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

2. Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat termasuk RT dan RW agar ikut serta memberikan rasa aman bagi korban saat berada pada lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Para korban yang tidak berani atau takut untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya maka pihak kepolisian untuk kedepannya melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai dampak-dampak yang dapat ditimbulkan apabila peristiwa yang menimpa tidak segera dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan Rumah tangga oleh orang tua sambung bukan semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi anak sebagai korban kekerasan rumah tangga oleh orangtua angkatnya tersebut dalam kehidupan bermasyarakat. Upaya perlindungan yang diberikan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu;

a. **Perlindungan Oleh Hukum**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 64 Ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



## **b. Perlindungan Oleh Masyarakat**

### **1. Masyarakat**

Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang No 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak” maka kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Pasal 25 uu ini. Pada Pasal tersebut diatas diterangkan bahwa dalam perlindungan anak masyarakat mempunyai kewajiban untuk ikut serta meningkatkan penyelenggaraan serta melindungi hak anak.

Kendal dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, yaitu:

- a. Minimnya pemahaman mengenai hak anak, sehingga mereka berfikir bahwa kekerasan terhadap anak adalah hak orang tua, dan
- b. Kecenderungan masyarakat menganggap bahwa anak merupakan hak milik orang tua, padahal menurut Undang-Undang masyarakat memiliki hak untuk melindungi anak.

Pemahaman masyarakat yang masih beranggapan bahwa beliau adalah penguasa atas anak mereka, merupakan salah satu penghambat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut berkaitan dengan kesadaran mereka terhadap hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban orang tua yang berhubungan dengan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak. Adanya anggapan dari sebagian masyarakat bahwa perlakuan kasar dan keras kepada anak-anak sebagai masalah intern keluarga dan dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain dan diekspose keruang publik inilah yang menjadi penghambat keefektivan uu perlindungan anak ini.

## **2. Kebudayaan**

Kebudayaan merupakan adat atau kebiasaan yang tumbuh dalam masyarakat dan terus menerus berkembang serta dianut suatu kelompok masyarakat. Tidak adanya aksi nyata dalam kehidupan masyarakat ini sulit dideteksi, sulit dijangkau, serta walaupun telah terungkap itu karena diberitakan di media. Sulitnya dideteksi tindakan kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya laporan, ketidaktahuan publik tentang hak dan kewajiban anak dan orangtua, aib keluarga, dan juga keterbatasan petugas. Anak sebagai sasaran kekerasan rupanya belum berhenti dalam masyarakat kita. Ia masih menjadi objek kekerasan di rumah, di

sekolah, maupun di masyarakat dalam berbagai bentuk dari kekerasan fisik, kekerasan psikis. Jumlah kekerasan sosial juga dari hari ke hari terus bermunculan, faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya terjadi kekerasan terhadap anak ini karena :

- a. anak dalam posisi lemah dan rentan, ia tidak bisa melawan seperti halnya orang dewasa. ia mudah ditaklukkan, dibujuk rayu, ditipu, dengan janji atau iming-iming materi untuk menjadi sasaran kekerasan
- b. Ada tradisi negatif yang berkembang dalam masyarakat kita, bahwa kekerasan adalah hal yang lumrah. Banyak anggapan, menghukum fisik adalah metode terbaik dalam pendidikan, agar anak patuh dan disiplin, dan
- c. Sasaran ketidakberdayaan orang tua yang sedang mengalami tekanan psikis. Motif ini biasanya paling berbahaya karena ekspresi orang tua bisa juga terkendali dan di luar dugaan. Ia bukan hanya akan mengancam, tetapi juga menyakiti anak bahkan membunuhnya, tanpa alasan yang jelas, karena semata-mata mencari rasa lega atau kepuasan dalam dirinya sebagai kompensasi atas tekanan batin yang dirasakan.

Jika berbicara tentang kekerasan selalu ada subjek yang melakukan kekerasan dan ada objek yang menerima

kekerasan. Kekerasan itu sendiri adalah akibat dari sebuah hubungan/relasi, sehingga kekerasan dapat didefinisikan secara luas dan netral, yaitu sebuah aktivitas yang sadar atau tidak sadar, yang memasukkan sebuah objek dalam unsur subjek. Untuk itu saat melindungi anak secara optimal diperlukan lingkungan yang protektif, di lingkungan mana setiap orang menjunjung tinggi tanggung jawab untuk menjamin bahwa anak benar-benar dilindungi dari perlakuan salah, kekerasan.<sup>95</sup>

### **3. Sosialisasi**

Hambatan disini karena UU Perlindungan Anak ini masih Kekurangannya terdapat pada sosialisasi yang minim. kesadaran soal perlindungan anak ini masih sedikit dipahami, seperti permasalahan yang telah dijelaskan seharusnya sebagai orang tua sekecil apapun tindakan itu harusnya orang tua menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap anak, untuk itu seharusnya adanya sosialisasi ini diharapkan dapat di tingkatkan. Sosialisasi UU Perlindungan Anak sendiri merupakan bagian dari peningkatan kepedulian,

Selain Itu menurut Achmad Sofi Arifin selaku Bripda di kantor Polres Malang menjelaskan ada dua cara Penyelesaian

---

<sup>95</sup> Dwi, Putri.Melati. “ Implementasi Penanganan Kaus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia “, Jurnal Ilmu Hukum, 42-46

yang pertama secara litigasi dilakukan dengan cara diikuti dengan permohonan perceraian disebabkan upaya mediasi penal belum menunjukkan usaha dan hasil yang memadai karena secara empiris ditemukan beberapa persoalan mendasar, yaitu :<sup>96</sup>

- a) masalah operasional (lemahnya komunikasi penegak hukum dengan para pihak, keterbatasan waktu, tindak lanjut hasil mediasi)
- b) kualitas (kompetensi) penegak hukum
- c) masalah kepatuhan pelaku untuk menjalankan kesepakatan mediasi terbukti dengan adanya pengulangan tindak kekerasan kepada korban
- d) Kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban dan keluarganya sebagai hasil proses mediasi penal menimbulkan akibat hukum terhadap proses penegakan hukum berupa penghentian proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sedang berjalan di Kota Malang karena akta perdamaian yang disepakati para pihak merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dihormati dan dijalankan para pihak supaya memberikan kepastian hukum bagi status perkara di masa mendatang.

Yang kedua memakai cara Non litigasi diselesaikan dengan cara mediasi penal, Penyelesaian pada mediasi penal ini yang sering dilakukan untuk menyelesaikan Kasus KDRT ini Mediasi Penal merupakan cara dari konsep

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Kanit Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit PPA Polres Malang Kota, tanggal 15 April 2024.  
Jam 11.00 Wib

keadilan restoratif. Para pihak yang menentukan nilai keadilan yang mereka inginkan, Mediasi penal merupakan metode penyelesaian sengketa yang cocok dalam menangani perkara KDRT di Indonesia. Berdasarkan wawancara dengan PPA Polresta kota Malang Hal ini disebabkan karena mayoritas masyarakat masih mengutamakan penyelesaian secara damai dalam penyelesaian sengketa terutama dalam sengketa keluarga dikarenakan harmoni dan keutuhan keluarga merupakan prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Polresta Malang) adalah memberikan pelayanan, perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan profesional penuh empati dan penegakan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai pelaku kejahatan, memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban dan atau saksi dengan penuh empati :

- a. Memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.
- b. Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada perempuan dan anak.

Dari hasil wawancara penulis dengan Khusnul Khotimah. S.E selaku kanit dan bripta Achmad Sofi Arifin. Penulis mendapat keterangan bahwa peran mediasi penal dalam menyelesaikan permasalahan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang adalah Unit PPA Polresta Malang menyediakan tempat untuk sarana mediasi, komunikasi antara Pelapor dan Terlapor, sedangkan untuk keputusan penyelesaian diserahkan kepada kedua belah pihak baik Pelapor maupun Terlapor, petugas hanya mengambil tindakan berupa :

- a. Mendengarkan laporan dari pelapor dan terlapor.
- b. Memberikan nasihat yang sepatutnya.
- c. Tidak ada unsur memaksa untuk memberikan suatu keputusan/ penyelesaian kepada Pelapor/Terlapor.

Mediasi penal berbeda dengan mediasi umum, mediator dalam mediasi penal lebih cenderung bersifat pasif, dan lebih mengutamakan kenyamanan dan menjaga perasaan korban ataupun pelaku. Adapun Tujuan utama dari mediasi penal adalah dialog antara korban dan pelaku, memberikan suatu kondisi yang aman dan nyaman bagi korban dan pelaku untuk berdiskusi secara langsung, untuk keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada korban maupun pelaku. Apabila suatu perkara telah dicabut oleh Pelapor, maka dilakukan penghentian perkara oleh pihak kepolisian, hal ini dikarenakan telah terjadi kesepakatan dari musyawarah antara pelapor dan terlapor bahwa masalahnya akan diselesaikan dengan cara berdamai. Jika suatu saat terjadi lagi masalah yang dilaporkan dengan pelapor yang sama, maka pelapor harus kembali mendaftar dan didata ulang petugas.


Mediasi penal yang dilakukan oleh Unit PPA Polresta Malang dalam menyelesaikan tindak pidana Kekerasan pada anak mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kepala Unit PPA Polresta Malang Khusnul Khotimah. S.E, penulis dapat memaparkan tentang kelebihan mediasi penal tersebut, antara lain adalah :

- a. Proses mediasi penal dapat dilakukan secara cepat dan tidak membutuhkan biaya yang mahal;
- b. Melalui proses mediasi penal, hak-hak anak korban yang dalam hal ini adalah anak korban tindak pidana KDRT dapat terakomodasi, selain itu pelaku juga tidak perlu masuk penjara apabila sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban;
- c. Proses mediasi penal dapat mengurangi perasaan balas dendam korban terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan pada anak;
- d. Proses mediasi penal dapat mengurangi penumpukan perkara di Sat Reskrim Polresta Malang;
- e. Proses mediasi penal dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara pelaku dan korban kekerasan anak dalam rumah tangga, karena telah adanya kesepakatan untuk berdamai diantara keduanya.

Peran mediasi penal dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Malang, terdapat beberapa hambatan. Kasus (tindak pidana) kekerasan dalam rumah tangga termasuk delik aduan, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi atau privasi yang memiliki syarat harus ada aduan dari pihak yang dirugikan, maka banyak korban yang tidak melaporkan tindak Kekerasan pada anak ini ke polisi, karena dianggap rahasia pribadi dan aib jika sampai diketahui orang lain.

Dari data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan kanit Khusnul Khotimah. dapat penulis jelaskan bahwa alasan korban tidak mau melapor adalah:



- 
- a. **Takut terhadap Pelaku:** Anak mungkin takut kepada pelaku kekerasan, apakah itu orang tua, saudara, atau anggota keluarga lainnya. Mereka mungkin takut akan balasan atau lebih banyak kekerasan jika melaporkannya.
- b. **Rasa Bersalah atau Malu:** Anak mungkin merasa bersalah atau malu melaporkan kasus KDRT. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sendiri yang menyebabkan kekerasan atau merasa malu untuk membuka masalah keluarga mereka ke publik.
- c. **Takut akan Konsekuensi:** Anak mungkin khawatir dengan konsekuensi sosial atau hukum dari melaporkan kasus KDRT, seperti diasingkan dari keluarga, dipisahkan dari orang tua, atau takut pada proses peradilan yang rumit.
- d. **Tidak Mengetahui Hak-hak Mereka:** Anak mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan bahwa ada lembaga yang siap membantu mereka dalam situasi tersebut.
- e. **Kurangnya Dukungan:** Anak mungkin merasa bahwa mereka tidak memiliki dukungan dari orang dewasa atau lembaga yang mereka butuhkan untuk melaporkan kasus KDRT, seperti polisi, guru, atau pekerja sosial.
- f. **Tidak Mengetahui Akan Adanya Bantuan:** Anak mungkin tidak menyadari bahwa ada banyak organisasi dan layanan yang siap membantu mereka jika mereka melaporkan kasus KDRT. Mereka mungkin tidak tahu di mana mencari bantuan atau tidak yakin apakah bantuan tersebut dapat dipercaya.

Tanpa adanya laporan dari korban, maka akan menghambat kepolisian dalam menuntaskan atau menyelesaikan kasus KDRT yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat kota Malang.

